



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 387 TAHUN 1961
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) TURPIJN ANTHONY FREDERIK.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Permohonan TURPIJN ANTHONY FREDERIK tertanggal
Kedawung, 26 Desember 1958 ;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 23 Mei 1961,
No. 11479/61;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 8 Djuli
1961 No. J.B.3/171/22;
- Menimbang : Bahwa Permohonan Dari Orang Jang Bersangkutan Patut
Dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-Undang No.62 tahun 1958;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar berhubung dengan
Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan TURPIJN ANTHONY FREDERIK, lahir di Sumenep pada tanggal 25 Djuli 1905, bertempat tinggal di Kompleks Pabrik Gula Kedawung, Pasuruan, untuk mendjadi Warga Negara Republik Indonesia;

Dengan pengertian :

- a. bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnja bersumpah atau berdjampi setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djanji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal;

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

SUKARNO

Mr.ICHSAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**